

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata mengenai tiga komponen utama dalam perjanjian yang mencakup adanya suatu perbuatan, adanya para pihak dan adanya perikatan diantara para pihak, penulis menilai bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam risalah rapat APBI, yang pertama adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud dalam risalah rapat APBI adalah untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban Passenger Car Radial (PCR) Replacement Ring13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 selain hal tersebut para peserta rapat juga sepakat untuk tidak membanting harga ban walaupun harga karet mentah murah yang menyebabkan biaya produksi ban lebih murah di wilayah RepublikIndonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012. Adanya para pihak, para pihak disini adalah yang hadir dalam rapat anggota APBI dalam hal ini adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor VI yang dilakukan melalui sarana pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh APBI. Adanya perikatan diantara para pihak, Hubungan hukum diantara anggota APBI merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dan kehendak yang sama, kepentingan dan kehendak mereka adalah harga jual ban tetap stabil karena apabila harga ban sudah turun maka untuk menaikkan kembali harga

ban tersebut sangatlah sulit, dan kepentingan bersama para anggota APBI adalah tetap mendapatkan keuntungan dengan adanya kestabilan harga ban tersebut, dengan demikian mereka sepakat untuk mengontrol distribusi ban agar harga ban tetap stabil, kemudian kesepakatan mereka tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Presidium. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menjadi objek perjanjian/prestasi yang diperjanjikan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dikaitkan dengan risalah rapat presidium maka yang menjadi objeknya adalah kesepakatan secara bersama untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban Passenger Car Radial (PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang disepakati dan/atau disetujui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Presidium APBI. kesepakatan tersebut termasuk ke dalam tindakan berbuat sesuatu yang merupakan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak yang merupakan kebendaan tidak terwujud.

2. Dalam pertimbangannya Majelis Komisi menjelaskan bahwa Perjanjian sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.* Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang*

lain atau lebih.” Definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara, Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, kemudian R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan terhadap putusan KPPU yang diajukan oleh APBI dalam pertimbangan disebutkan bahwa anggota ABPI telah terbukti melakukan perjanjian penetapan harga.

B. SARAN

1. Hendaknya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama mengenai definisi perjanjian yang terdapat dalam undang-undang tersebut diperjelas secara eksplisit maupun implisit, KPPU mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum persaingan di Indonesia dikarenakan adanya kerancuan definisi perjanjian dalam Undang-Undang No.

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Hendaknya pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengaturan khususnya pada kasus kartel karena pelaku usaha akan cenderung berupaya melakukan konspirasi penetapan harga dengan tidak terang-terangan yang akan kurang efektif dibandingkan dengan kartel terbuka. Kartel merupakan jenis pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Karena dampak dari kartel mampu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata sehingga diperlukan adanya dasar hukum yang lebih ketat, detail dan terperinci yang mengtaur mengenai perjanjian yang dilarang agar terwujudnya proses perekonomian yang sehat.

